



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dedy Nanta Suranata alias Dedy bin Matsani (Alm);**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/24 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Alamin RT 001 RW 007 Desa Jungkat
Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2022 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Supardi, S.H., M.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 April 2023 Nomor 164/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY NANTA SURANATA Alias DEDY Bin MATSANI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa DEDY NANTA SURANATA Alias DEDY Bin MATSANI (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sobekan plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,79 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 dengan nomor polisi KB. 2012 NU;

Dikembalikan kepada saksi SIGIT PRASETYO;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan pada pokoknya yakni Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan diharapkan kehadirannya di dalam lingkungan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DEDY NANTA SURANATA Alias DEDY Bin MATSANI (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Beting, kec. Pontianak timur, Kota Pontianak atau setidaknya menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 12 Desember 2022, sekira pukul 16.30 wib T erdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Gang Alamin Rt. 001 Rw. 007 Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jungkat Kec. Jungkat Kab. Mempawah menuju Pontianak untuk membeli narkotik a jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO M3 nomor polisi KB. 2012 NU. Setelah sampai di Siantan, Terdakwa naik Sepeedboat menyebrang ke daerah kampung beting. Sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARDI (DPO) di warung di Kampung Beting, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada kepada ARDI (DPO) sebesar Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian ARDI (DPO) langsung pergi mengambil narkotika jenis shabu, sementara Terdakwa menunggu di warung. Sekitar lima belas menit kemudian ARDI (DPO) datang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang membawa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli;

- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Pinggir Jl. Raya Jungkat Rt.003/Rw.001, Ds. Jungkat, Kec. Jungkat, Kab. Mempawah, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Mempawah, kemudian pada saat dilakukan pengakapan ditemukan Barang bukti berupa bungkusan sobekan plastik keresek warna hitam dari kocek motor sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa membuka bungkusan sobekan plastik warna hitam tersebut dan terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan No:510.3/745/BA/perindaker-C tanggal 13 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh DISPERIDAGKER Mempawah dan ditandatangani kepala dinas DISPERINDAGKES Ana Sari Margiani, S.Sos.M.Si. dengan hasil penimbangan total berat netto keseluruhan sebesar 0,79 gram;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.1011.K tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khilyatun, P.SF.,Apt. Koordinator Subtansi Pengujian terhadap sample barang bukti dari hasil pengujian sample tersebut diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Mentamfetamin positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEDY NANTA SURANATA Alias DEDY Bin MATSANI (Alm), pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 19.45 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Pinggir Jl. Raya Jungkat Rt. 003 Rw. 001 Ds. Jungkat Kec. Jungkat Kab. Mempawah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 12 Desember 2022, sekira sekira pukul 17.30 wib Terdakwa membeli narkotika di Kampung Beting kepada Sdr. ARDI (DPO) sebesar Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO M3 nomor polisi KB. 2012 NU pada saat terdakwa sampai di Jl. Raya Jungkat Rt.003/Rw.001, Ds. Jungkat, Kec. Jungkat, Kab. Mempawah, kendaraan terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Mempawah, Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan shabu kemudian terdakwa langsung mengambil bungkusan sobekan plastik keresek warna hitam dari kocek motor sebelah kiri yang Terdakwa kendari dan setelah itu Terdakwa membuka bungkusan sobekan plastik warna hitam tersebut dan terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan No:510.3/745/BA/perindaker-C tanggal 13 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh DISPERIDAGKER Mempawah dan ditandatangani kepala dinas DISPERINDAGKES Ana Sari Margiani, S.Sos.M.Si. dengan hasil penimbangan total berat netto keseluruhan sebesar 0,79 gram;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.1011.K tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khilyatun, P.SF.,Apt. Koordinator Subtansi Pengujian terhadap sample barang bukti dari hasil pengujian sample tersebut diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Mentamfetamin positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sarifin Ahyar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan Raya Jungkat RT 003 RW 001 Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa tersebut Saksi bersama dengan Rekan lainnya di antaranya yaitu Muhammad Raziq;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Raya Jungkat RT 003 RW 001 Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu tidak ada lagi yang tim kepolisian amankan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dan rekan lainnya ada melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sobekan plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,79 gram;
- Bahwa selain barang bukti tersebut itu tidak ada barang lainnya yang ditemukan namun tim kepolisian juga ada mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor yamaha mio M3 dengan nomor polisi KB 2012 NU pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sobekan plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,79 gram ditemukan di kocek motor bagian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri sepeda motor yamaha mio M3 dengan nomor polisi KB 2012 NU tersebut;

- Bahwa saat itu tim kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang-barang bukti tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan terhadap sepeda motor yamaha mio M3 dengan nomor polisi KB 2012 NU adalah milik Sdr. Sigit;
- Bahwa saat itu, ada orang lain yang mengetahuinya dan menyaksikannya yaitu, Petugas Kepolisian, Terdakwa dan Warga sekitar yaitu Sdr. Abdul Aziz;
- Bahwa situasinya aman kondusif dan kondisi penerangan pada saat itu terang dikarenakan ada penerangan cahaya lampu listrik dan lampu senter;
- Bahwa tim kepolisian bisa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di karenakan pada saat penangkapan terdakwa tim kepolisian ada menanyakan kepada terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa mengambil bungkus sobekan plastik keresek warna hitam dari kocek motor bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai dan setelah itu tim kepolisian membuka bungkus tersebut dan terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membelinya dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu nama lengkapnya dan terdakwa biasa memanggilnya dengan sebutan Sdr. Ardi di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain atau kepada temannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Raziq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan Raya Jungkat RT 003 RW 001 Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa tersebut Saksi bersama dengan Rekan lainnya di antaranya yaitu Sarifin Ahyar;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Raya Jungkat RT 003 RW 001 Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu tidak ada lagi yang tim kepolisian amankan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dan rekan lainnya ada melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sobekan plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,79 gram;
- Bahwa selain barang bukti tersebut itu tidak ada barang lainnya yang ditemukan namun tim kepolisian juga ada mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor yamaha mio M3 dengan nomor polisi KB 2012 NU pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sobekan plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,79 gram ditemukan di kocek motor bagian depan sebelah kiri sepeda motor yamaha mio M3 dengan nomor polisi KB 2012 NU tersebut;
- Bahwa saat itu tim kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang-barang bukti tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan terhadap sepeda motor yamaha mio M3 dengan nomor polisi KB 2012 NU adalah milik Sdr. Sigit;
- Bahwa saat itu, ada orang lain yang mengetahuinya dan menyaksikannya yaitu, Petugas Kepolisian, Terdakwa dan Warga sekitar yaitu Sdr. Abdul Aziz;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasinya aman kondusif dan kondisi penerangan pada saat itu terang dikarenakan ada penerangan cahaya lampu listrik dan lampu senter;
- Bahwa tim kepolisian bisa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di karenakan pada saat penangkapan terdakwa tim kepolisian ada menanyakan kepada terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa mengambil bungkusan sobekan plastik keresek warna hitam dari kocek motor bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai dan setelah itu tim kepolisian membuka bungkusan tersebut dan terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membelinya dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu nama lengkapnya dan terdakwa biasa memanggilnya dengan sebutan Sdr. Ardi di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain atau kepada temannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pingir Jalan Raya Jungkat RT 003 RW 001 Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saat di lakukan penangkapan tersebut posisi Terdakwa sedang berada di pingir Jalan Raya Jungkat RT 003 RW 001 Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa petugas Kepolisian ada mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan sobekan plastik keresek warna hitam yang didalamnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,79 gram;

- Bahwa selain barang bukti tersebut, ada barang bukti lainnya yang diamankan oleh petugas kepolisian berupa Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi KB 2012 NU;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sobekan plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,79 gram Terdakwa ambil dari dalam kocek Sepeda Motor Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi KB 2012 NU sebelah kiri kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa petugas Kepolisian bisa mendapatkan barang bukti tersebut karena pada saat penangkapan Petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang memiliki barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa pribadi yang Terdakwa peroleh dari membelinya di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa dari total berat netto 0,79 gram Narkoba jenis sabu tersebut, sebagian sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu nama lengkapnya dan biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Ardi di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri namun jika ada yang meminta "bagi", Terdakwa "bagi";
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu yang pertama sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dan yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar Pukul 18.00 wib di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kabupaten Pontianak;
- Bahwa Terdakwa "membagi" narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan petugas kepolisian;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Pontianak selama 5 (lima) tahun penjara pada waktu 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Sigit Prasetyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saksi karena kami bertetangga;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan mau pulang kerumahnya di kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari membelinya dengan keadaan second;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, saat itu posisi Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) hilang dan hanya ada surat tanda nomor kendaraan (STNK) saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan terdakwa berteman;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian terdakwa sedang menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa dasar kepemilikan sepeda motor tersebut Saksi ada surat tanda nomor kendaraan (STNK);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkusan sobekan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi KB 2012 NU;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Disperindagnaker Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/1136/BA/Perindagnaker-C tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 15 Desember 2022 Nomor: LP-22.107.11.16.05.1011.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt., yang menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim anggota kepolisian yang diantaranya ialah Sarifin Ahyar dan Muhammad Raziq pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan Raya Jungkat RT 003 RW 001 Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Raya Jungkat RT 003 RW 001 Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, tim kepolisian telah melakukan pengeledahan dan menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sobekan plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram serta 1 (satu) buah sepeda motor yamaha mio M3 dengan nomor polisi KB 2012 NU;

- Bahwa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu nama lengkapnya dan Terdakwa biasa memanggilnya dengan sebutan Ardi di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor yamaha mio M3 dengan nomor polisi KB 2012 NU adalah milik Sdr. Sigit yang dipinjam Terdakwa dengan alasan ingin pulang kampung kepada Sdr. Sigit, sedangkan Sdr. Sigit tiada mengetahui bahwa motornya digunakan untuk membawa narkoba;

- Bahwa pembelian narkoba oleh Terdakwa tersebut, direncanakan oleh Terdakwa untuk dipergunakan pribadi, dan apabila ada teman Terdakwa yang ingin meminta, maka akan Terdakwa "bagi" dengan penggantian uang kisaran harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menggunakan ataupun memberikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Dedy Nanta Suranata alias Dedy bin Matsani (Alm)** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur **setiap orang** secara *an sich* **telah terpenuhi**, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika menjual narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud *tanpa hak atau melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, serta bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap oleh tim anggota kepolisian yang diantaranya ialah Sarifin Ahyar dan Muhammad Raziq pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan Raya Jungkat RT 003 RW 001 Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat penangkapan posisi terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Raya Jungkat RT 003 RW 001 Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat penangkapan tersebut, tim kepolisian telah melakukan penggeledahan dan menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan sobekan plastik keresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram serta 1 (satu) buah sepeda motor yamaha mio M3 dengan nomor polisi KB 2012 NU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu nama

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya dan Terdakwa biasa memanggilnya dengan sebutan Ardi di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sepeda motor yamaha mio M3 dengan nomor polisi KB 2012 NU adalah milik Sdr. Sigit yang dipinjam Terdakwa dengan alasan ingin pulang kampung kepada Sdr. Sigit, sedangkan Sdr. Sigit tiada mengetahui bahwa motornya digunakan untuk membawa narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pembelian narkoba oleh Terdakwa tersebut, direncanakan oleh Terdakwa untuk dipergunakan pribadi, dan apabila ada teman Terdakwa yang ingin meminta, maka akan Terdakwa "bagi" dengan penggantian uang kisaran harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menggunakan ataupun memberikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Disperindagnaker Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/1136/BA/Perindagnaker-C tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 15 Desember 2022 Nomor: LP-22.107.11.16.05.1011.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt., yang menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah memiliki sabu dengan cara diperoleh dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu nama lengkapnya dan Terdakwa biasa memanggilnya dengan sebutan Ardi di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pergunakan atau konsumsi dan apabila ada teman Terdakwa yang ingin meminta, maka akan Terdakwa "bagi" dengan penggantian uang kisaran harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi dalam hal perkara ini, belum ada barang bukti sabu yang Terdakwa bagi kepada orang lain, berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah terurai komprehensif di muka, Majelis Hakim mencermati bahwa anasir pokok yang terbuktikan dalam perbuatan Terdakwa ialah perihal perbuatan Terdakwa dalam batasan anasir memiliki sabu. Perihal barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dikuatkan dengan pemeriksaan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh pejabat BPOM yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal yang telah Terdakwa beli tersebut positif mengandung zat amfetamin sebagaimana masuk dalam kualifikasi lampiran golongan 1 Narkoba bukan tanaman berjenis sabu, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkoba *a quo*, yang mana narkoba golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuannya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya menilai berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa Terdakwa tidak memiliki otoritas ataupun izin atas kepemilikan dan penyediaan narkoba golongan 1 *a quo*, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pemilik narkoba sabu dalam perbuatan memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut dan juga masuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim menilai dengan demikian **unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman** tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa:

- 1 (satu) bungkus sobekan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;

merupakan barang bukti berkaitan tindak pidana narkotika yang tidak memiliki nilai ekonomi signifikan untuk dapat dilelang, dan berpotensi memiliki bahaya apabila

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan di kemudian hari, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi KB 2012 NU;

merupakan kendaraan Saksi Sigit Prasetyo yang telah Terdakwa pinjam dari saksi tersebut dengan alasan untuk pulang kampung, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi tersebut telah Terdakwa gunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berkaitan narkoba, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi Sigit Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektivitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan praktik peredaran penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang sepatutnya dilaksanakan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Nanta Suranata alias Dedy bin Matsani (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sobekan plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi KB 2012 NU;

dikembalikan kepada Saksi Sigit Prasetyo;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Andhika Feri Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.